



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 214/PID/2019 /PT PDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Hafiz Zurahman Pgl Apis Bin Yusril;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Juli 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Unand Blok D.3 Rt.001/004 Kel.Padang Besi  
Kec.Lubuk Kilangan Kota Padang.;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;
- II Nama lengkap : Habby Mahendri Pgl Abby Bin Henrizal;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Desember 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Sako Bukit Ngatau Kel.Batu Gadang Kec.Lubuk Kilangan  
Kota Padang.;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMK Semen Padang;
- III Nama lengkap : Muhammad Iqbal Pgl Iqbal Bin Alm Jimmy;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 16 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Raya Ulu Gadut Rt.05/06 Kel.Bandar Buat Kec.Lubuk  
Kilangan Kota Padang.;
- Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMKN 8 Padang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal ;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Hafiz Zurahman Pgl Apis Bin Yusril ditahan berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Hakim /Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 9 Februari 2020;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum : 1.Ardisal, S.H.,M.H.,2.Rina Noverya, S,H, dan 3. Adek Putra, S.H Ketiganya adalah selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ARDISAL, S.H., M.H & REKAN", yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji Kota Padang, HP: 08126775412, WA: 085264606085, Email: ardisal1978@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SK/KH-A&R/XI/2019 tertanggal 08 November 2019 bertindak selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa I;

Terdakwa II. Habby Mahendri Pgl Abby Bin Henrizal ditahan berdasarkan surat

Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim /Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 9 Februari 2020;

Terdakwa III Muhammad Iqbal Pgl Iqbal Bin Alm Jimmy ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Hakim /Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan 9 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 214/Pid./2019/PT PDG tanggal 27 Nopember 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 676/Pid.B/2019/PN Pdg serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 16 September 2019 Nomor Reg. Perk PDM- 642/Eoh.2/Pdang/09/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa mereka Terdakwa I Hafiz Zurahan Pgl. Apis Bin Yusril bersama sama dengan Terdakwa II Habby Mahendri Pgl. Abby Bin Henrizal, Terdakwa III

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal, Anak saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap (penuntutan terpisah), Anak saksi Boy Oktrivandi Pgl. Boy Bin Syahrial (penuntutan terpisah), Anak saksi Tito Almar Abdul Rahman Pgl. Tito Bin Daniel Abdul Rahman (penuntutan terpisah), Anak saksi Bima Rizal Putra Pgl. Bima Bin Syamsurizal (penuntutan terpisah), Anak saksi Hafiz Al Arief Pgl. Hapis Bin Djamaris (penuntutan terpisah), Pgl. Jimi(DPO), Pgl. Juan (DPO), Pgl. Wendo (DPO), Pgl. Dio (DPO), Pgl. Aldi (DPO) dan Pgl. Beni (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Piai dekat Kantor Lurah lama Kelurahan Piai Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Hafiz Zurahman Pgl. Apis Bin Yusril bersama sama dengan Terdakwa II Habby Mahendri Pgl. Abby Bin Henrizal, Terdakwa III Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal, Anak saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap (penuntutan terpisah), Anak saksi Boy Oktrivandi Pgl. Boy Bin Syahrial (penuntutan terpisah), Anak saksi Tito Almar Abdul Rahman Pgl. Tito Bin Daniel Abdul Rahman (penuntutan terpisah), Anak saksi Bima Rizal Putra Pgl. Bima Bin Syamsurizal (penuntutan terpisah), Anak saksi Hafiz Al Arief Pgl. Hapis Bin Djamaris (penuntutan terpisah), Pgl. Jimi (DPO), Pgl. Juan (DPO), Pgl. Wendi (DPO), Pgl. Dio (DPO), Pgl. Aldi (DPO) dan Pgl. Beni (DPO), yang bergabung dalam Grup Gadut Siap Tempur (GST) berkumpul dan sepakat untuk pergi Tawuran dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Sepeda motor berboncengan dari Gadut Komplek Unand Blok D 4, dan Pgl. Juan (DPO) dan Pgl. Jimi (DPO) membawa samurai dari rumahnya di Ngalau pergi ke arah SMK 8 Cengkeh namun karena tidak ada bertemu dengan partai tawuran yang lain, lalu mereka terdakwa bersama dengan Anak saksi lainnya berputar berbalik arah ke Bandar Buat dan sesampainya di Simpang Piai, mereka bertemu dengan anak korban Claudio Dalfiero Pgl. Dio yang

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3550 BS dengan membonceng Anak korban Yudha Maydian Pratama Pgl. Yudha, lalu Anak Saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap menghentikan sepeda motor anak korban dan berkata “ a konyo a (ini dia), dan sepeda motor yang lain langsung menghalangi secara bersama-sama sepeda motor anak korban Claudio Dalfiero Pgl. Dio sehingga anak korban Claudio Dalfiero Pgl. Dio tidak bisa lewat, dan Claudio Dalfiero Pgl. Dio berkata “manga awak bang” dan kemudian Claudio Dalfiero Pgl. Dio ditarik sehingga terjatuh bersama dengan sepeda motornya lalu dalam posisi tidur menelungkup di aspal, kemudian Pgl.Jimi (DPO) yang berboncengan dengan Terdakwa I Hafiz Zurahman Pgl. Apis Bin Yusril melompat dari motor dan bersama dengan Pgl. Juan (DPO) memukulkan besi seperti samurai ke punggung anak korban Claudio Dalfiero Pgl. Dio berulang kali sampai tidak sadarkan diri, yang mana para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi lainnya hanya melihat dan standby berjaga-jaga diatas motor, kemudian Pgl. Juan (DPO) dengan menggunakan samurainya menyabet punggung anak korban Yudha Maydian Pratama Pgl. Yudha berulang kali dan menusukkan samurai ke punggung anak korban Yudha Maydian Pratama Pgl. Yudha dan Yudha Maydian Pratama Pgl. yudha lari ke atas dan jarak sekira 5 (lima) meter anak korban Yudha Maydian Pratama Pgl. Yudha ditendang kepalanya oleh Pgl. JIMI (DPO) dan menusukkan samurai ke paha kanan belakang anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA, dan para Anak saksi yang lain tetap secara beramai-ramai memukul, dan kemudian anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA lari ke samping rumah warga bersembunyi, setelah itu Pgl. Jimi (DPO) menyuruh saksi Anak Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap (penuntutan terpisah) untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor dan 1 (satu) unit HP OPPO A 57 yang terletak di kantong depan sepeda motor milik anak korban Claudio Dalfiero Pgl. DIO tanpa izin dan sepengetahuannya, lalu Anak saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap (penuntutan terpisah) mengendarai Sepeda Motor tersebut dan di ikuti dari belakang secara bersama-sama oleh para terdakwa dan Anak saksi Tito Almar Abdul Rahman Pgl. Tito Bin Daniel Abdul Rahman (penuntutan terpisah); Anak saksi Bima Rizal Putra Pgl. Bima Bin Syamsurizal (penuntutan terpisah); Anak saksi Hafiz AL Arief Pgl. Hapis Bin Djamaris (penuntutan terpisah), Pgl. Jimi (DPO), Pgl. Juan (DPO), Pgl. Wendo (DPO), Pgl. Dio (DPO), Pgl. Aldi (DPO) dan Pgl. Beni (DPO), menuju rumah Pgl. Jimi (DPO).

----- Atas perbuatan para Terdakwa bersama –sama dengan Anak saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap, Anak saksi Boy Oktrivandi Pgl. Boy Bin Syahrial ; Anak saksi Tito

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Almar Abdul Rahman Pgl. Tito Bin Daniel Abdul Rahman ; Anak saksi Bima Rizal Putra Pgl. Bima Bin Syamsurizal ; Anak saksi Hafiz Al Arief Pgl. Hapis Bin Djamaris, Pgl. Jimi (DPO), Pgl. Juan (DPO), Pgl. Wendo (DPO), Pgl. Dio (DPO), Pgl. Aldi (DPO) dan Pgl. Beni (DPO), anak korban Claudio Dalfiero Pgl. Dio mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).;

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa I Hafiz Zurahman Pgl. Apis Bin Yusril bersama sama dengan Terdakwa II Habby Mahendri Pgl. Abby Bin Henrizal, Terdakwa III Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal, Anak saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap (penuntutan terpisah), Anak saksi Boy Oktrivandi Pgl. Boy Bin Syahrial (penuntutan terpisah) , Anak saksi Tito Almar Abdul Rahman Pgl. Tito Bin Daniel Abdul Rahman (penuntutan terpisah), Anak saksi Bima Rizal Putra Pgl. Bima Bin Syamsurizal (penuntutan terpisah), Anak saksi Hafiz Al Arief Pgl. Hapis Bin Djamaris (penuntutan terpisah), Pgl. JIMI (DPO), Pgl. JUAN (DPO), Pgl. WENDO (DPO), Pgl. DIO (DPO), Pgl. ALDI (DPO) dan Pgl. BENI (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Piai dekat Kantor Lurah lama Kelurahan Piai Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Hafiz Zurahman Pgl. Apis Bin Yusril bersama sama dengan Terdakwa II Habby Mahendri Pgl. Abby Bin Henrizal, Terdakwa III Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal, Anak saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap (penuntutan terpisah), Anak saksi Boy Oktrivandi Pgl. Boy Bin Syahrial (penuntutan terpisah), Anak saksi Tito Almar Abdul Rahman Pgl. Tito Bin Daniel Abdul Rahman (penuntutan terpisah), Anak saksi Bima Rizal Putra Pgl. Bima Bin Syamsurizal (penuntutan terpisah), Anak saksi Hafiz Al Arief Pgl. Hapis Bin Djamaris (penuntutan terpisah), Pgl. JIMI (DPO), Pgl. JUAN (DPO), Pgl. WENDO (DPO), Pgl. DIO (DPO), Pgl. ALDI (DPO) dan Pgl. BENI (DPO), yang bergabung dalam Grup Gadut Siap Tempur (GST) berkumpul dan sepakat

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk pergi Tawuran dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Sepeda motor berboncengan dari Gadut Komplek Unand Blok D 4, dan Pgl. JUAN (DPO) dan Pgl. JIMI (DPO) membawa samurai dari rumahnya di Ngatau pergi ke arah SMK 8 Cengkeh namun karena tidak ada bertemu dengan partai tawuran yang lain, lalu mereka berputar berbalik arah ke Bandar Buat dan sesampainya di Simpang Piai, mereka bertemu dengan anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3550 BS dengan membonceng anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA, lalu Anak Saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap menghentikan sepeda motor anak korban dan berkata " a konyo a (ini dia), dan sepeda motor yang lain langsung menghalangi secara bersama-sama sepeda motor anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO, dan CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO berkata "manga awak bang" dan kemudian anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO ditarik sehingga terjatuh bersama dengan sepeda motornya lalu dalam posisi tidur menelungkup di aspal, kemudian Pgl. JIMI (DPO) yang berboncengan dengan Terdakwa I Hafiz Zuraqman Pgl. Apis Bin Yusril melompat dari motor bersama dengan Pgl. JUAN (DPO) secara bersamaan memukul besi seperti samurai ke punggung anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO serta para Anak saksi lainnya menendang badan dan punggung anak korban sampai berulang kali sehingga Anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO tidak sadarkan diri, , kemudian Pgl. JUAN (DPO) dengan menggunakan samurainya menyabet punggung anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA berulang kali dan menusukkan samurai ke punggung anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA dan YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA lari ke atas dan jarak sekira 5 (lima) meter anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA ditendang kepalanya oleh Pgl. JIMI (DPO) dan menusukkan samurai ke paha kanan belakang anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA, dan para Anak saksi yang lain tetap secara beramai-ramai memukul, dan kemudian anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA lari ke samping rumah warga untuk bersembunyi.

----- Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi ALFIAN YOGI PINANDA Pgl. ARAAP, Anak saksi BOY OKTRIVANDI Pgl. BOY Bin SYAHRIAL ; Anak saksi TITO ALMAR ABDUL RAHMAN Pgl. TITO Bin DANIEL ABDUL RAHMAN ; Anak saksi BIMA RIZAL PUTRA Pgl. BIMA Bin SYAMSURIZAL ; Anak saksi HAFIZ AL ARIEF Pgl. HAPIS Bin DJAMARIS, Pgl. JIMI (DPO), Pgl. JUAN (DPO), Pgl. WENDO (DPO), Pgl. DIO (DPO), Pgl. ALDI (DPO) dan Pgl. BENI (DPO),

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO mengalami luka gores di punggung kiri, luka gores di pinggang bagian belakang, luka lecet di siku kanan, luka lecet di lutut kiri dan luka lecet di pinggul bagian kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Nomor : VER/27/VII/2019/Rs. Bhayangkara tanggal 14 Juli 2019 atas nama CLAUDIO DALFIERO, yang diperiksa oleh dr. ICHWAN ALFASIH, dengan Kesimpulan ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, sementara anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA mengalami luka tusuk di punggung sebelah kiri di sela iga, luka tusuk di pinggul kanan, sehingga terhadap anak korban dilakukan Tindakan Operasi di RS. Dr. Reksodiwiryono, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/15/VIII/2019 tanggal 14 Juli 2019, atas nama YUDHA MEIDIAN PRATAMA, yang diperiksa oleh dr. Fauzil, Sp.B, dengan Kesimpulan ditemukan luka tusuk pada punggung sebelah kiri dan pinggul kanan akibat tertusuk yang menyebabkan nyeri atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

### ATAU

### KETIGA

----- Bahwa mereka Terdakwa I Hafiz Zurahman Pgl. Apis Bin Yusril bersama sama dengan Terdakwa II Habby Mahendri Pgl. Abby Bin Henrizal, Terdakwa III Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal, Anak saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap (penuntutan terpisah), Anak saksi Boy Oktrivandi Pgl. Boy Bin Syahrial (penuntutan terpisah) , Anak saksi Tito Almar Abdul Rahman Pgl. Tito Bin Daniel Abdul Rahman (penuntutan terpisah), Anak saksi Bima Rizal Putra Pgl. Bima Bin Syamsurizal (penuntutan terpisah), Anak saksi Hafiz Al Arief Pgl. Hapis Bin Djamaris (penuntutan terpisah), Pgl. JIMI (DPO), Pgl. JUAN (DPO), Pgl. WENDO (DPO), Pgl. DIO (DPO), Pgl. ALDI (DPO) dan Pgl. BENI (DPO), pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Piai dekat Kantor Lurah lama Kelurahan Piai Kec. Pauh Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I Hafiz Zurahman Pgl. Apis Bin Yusril bersama sama dengan Terdakwa II Habby Mahendri Pgl. Abby Bin Henrizal, Terdakwa III Muhammad Iqbal Pgl. Iqbal, Anak saksi Alfian Yogi Pinanda Pgl. Araap (penuntutan terpisah), Anak saksi Boy Oktrivandi Pgl. Boy Bin Syahril (penuntutan terpisah), Anak saksi Tito Almar Abdul Rahman Pgl. Tito Bin Daniel Abdul Rahman (penuntutan terpisah), Anak saksi Bima Rizal Putra Pgl. Bima Bin Syamsurizal (penuntutan terpisah), Anak saksi Hafiz Al Arief Pgl. Hapis Bin Djamaris (penuntutan terpisah), Pgl. JIMI (DPO), Pgl. JUAN (DPO), Pgl. WENDO (DPO), Pgl. DIO (DPO), Pgl. ALDI (DPO) dan Pgl. BENI (DPO), yang bergabung dalam Grup Gadut Siap Tempur (GST) berkumpul dan sepakat untuk pergi Tawuran dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Sepeda motor berboncengan dari Gadut Komplek Unand Blok D 4, dan Pgl. JUAN (DPO) dan Pgl. JIMI membawa samurai dari rumahnya di Ngalau pergi ke arah SMK 8 Cengkeh namun karena tidak ada bertemu dengan partai tawuran yang lain, lalu mereka berputar berbalik arah ke Bandar Buat dan sesampainya di Simpang Piaai, mereka bertemu dengan anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO (berumur 17 tahun) yang mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3550 BS dengan membonceng anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA (berumur 17 tahun), lalu Pgl. JUAN (DPO) menghentikan sepeda motor anak korban dan berkata “ a konyo a (ini dia), dan sepeda motor yang lain langsung menghalangi mengelilingi sepeda motor anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO, dan CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO berkata “manga awak bang” dan kemudian CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO ditarik sehingga terjatuh bersama dengan sepeda motornya lalu dalam posisi tidur menelungkup di aspal, Pgl. JUAN (DPO) memukulkan besi seperti samurai ke punggung anak korban berulang kali serta Anak-anak yang lain menendang badan dan punggung anak korban sehingga tidak sadarkan diri, sementara salah satu anak menarik baju anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA dan memukulnya beramai-ramai kemudian Pgl. JUAN (DPO) dengan menggunakan samurainya menyabet punggung anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA berulang kali dan menusukkan samurai ke punggung anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA dan YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA lari ke atas dan jarak sekira 5 (lima) meter anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA ditendang kepalanya oleh Pgl. JIMI (DPO) dan menusukkan samurai ke paha kanan belakang anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA, dan Anak-anak yang lain tetap secara beramai-ramai

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul, dan kemudian anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA lari ke samping rumah warga bersembunyi, kemudian para Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi lainnya pergi meninggalkan Anak Korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO; yang tergeletak tidak sadarkan diri ditengah jalan;

----- Akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi ALFIAN YOGI PINANDA Pgl. ARAAP, Anak saksi BOY OKTRIVANDI Pgl. BOY Bin SYAHRIAL ; Anak saksi TITO ALMAR ABDUL RAHMAN Pgl. TITO Bin DANIEL ABDUL RAHMAN ; Anak saksi BIMA RIZAL PUTRA Pgl. BIMA Bin SYAMSURIZAL ; Anak saksi HAFIZ AL ARIEF Pgl. HAPIS Bin DJAMARIS, Pgl. JIMI (DPO), Pgl. JUAN (DPO), Pgl. WENDO (DPO), Pgl. DIO (DPO), Pgl. ALDI (DPO) dan Pgl. BENI (DPO), anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO mengalami luka gores di punggung kiri, luka gores di pinggang bagian belakang, luka lecet di siku kanan, luka lecet di lutut kiri dan luka lecet di pinggul bagian kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari RS. Bhayangkara Nomor : VER/27/VII/2019/Rs. Bhayangkara tanggal 14 Juli 2019 atas nama CLAUDIO DALFIERO, yang diperiksa oleh dr. ICHWAN ALFASIH, dengan Kesimpulan ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul, sementara anak korban YUDHA MAYDIAN PRATAMA Pgl. YUDHA mengalami luka tusuk di punggung sebelah kiri di sela iga, luka tusuk di pinggul kanan, sehingga terhadap anak korban dilakukan Tindakan Operasi di RS. Dr. Reksodiwiryo, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VER/15/VIII/2019 tanggal 14 Juli 2019, atas nama YUDHA MEIDIAN PRATAMA, yang diperiksa oleh dr. Fauzil, Sp.B, dengan Kesimpulan ditemukan luka tusuk pada punggung sebelah kiri dan pinggul kanan akibat tertusuk yang menyebabkan nyeri atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 23 Oktober 2019 Nomor Reg. Perk: PDM-642/Eoh.2/Pdang/10/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para Terdakwa I HAFIZ ZURAHMAN Pgl APIS Bin YUSRIL, Terdakwa II HABBY MAHENDRI Pgl ABBY Bin HENRIZAL, Terdakwa III MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Bin (Alm )JIMMY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan yang

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I HAFIZ ZURAHMAN Pgl APIS Bin YUSRIL, Terdakwa II HABBY MAHENDRI Pgl ABBY Bin HENRIZAL, Terdakwa III MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Bin (Alm) JIMMY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun,
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3550 BS;  
Dikembalikan kepada anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa plat nomor  
Dikembalikan kepada anak saksi Boy Oktrivandi Pgl Boy;
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 676/Pid.B/2019/ PN Pdg tanggal 6 Nopember 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HAFIZ ZURAHMAN Pgl APIS Bin YUSRIL, Terdakwa II HABBY MAHENDRI Pgl ABBY Bin HENRIZAL, Terdakwa III MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Bin (Alm ) JIMMY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HAFIZ ZURAHMAN Pgl APIS Bin YUSRIL, Terdakwa II HABBY MAHENDRI Pgl ABBY Bin HENRIZAL, Terdakwa III MUHAMMAD IQBAL Pgl IQBAL Bin (Alm ) JIMMY tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 ( Dua ).tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BA 3550 BS;  
Dikembalikan kepada anak korban CLAUDIO DALFIERO Pgl. DIO ;

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada anak saksi Boy Oktrivandi Pgl Boy;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Nopember 2019, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 136/Akta.Pid/2019/PN Pdg, Nomor 137/Akta.Pid/2019/PN Pdg, Nomor 138/Akta.Pid/2019/PN Pdg dan Nomor 139/Akta.Pid/2019/PN Pdg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan secara sah kepada Penasihat HUKum Terdakwa I dan Para Terdakwa serta Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum dari Terdakwa I telah mengajukan memori banding tanggal 25 Nopember 2019 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Nopember 2019 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, III dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana telah ternyata pula dari surat Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya tanggal 25 Nopember 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Terdakwa I HAFIZ ZURAHMAN Pgl. APIS Bin YUSRIL /Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang No. 676/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 6 November 2019 dalam perkara atas nama Terdakwa I HAFIZ ZURAHMAN Pgl. APIS Bin YUSRIL;
3. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa I HAFIZ ZURAHMAN Pgl. APIS Bin YUSRIL dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 676/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 6 Nopember 2019 yang dimintakan banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama"; sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya masing-masing terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan tersebut sudah tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 676/Pid.B/2019/PN Pdg haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Nopember 2019 Nomor 676/Pid.B/2019/PN Pdg tersebut :
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu Tanggal 18 Desember 2019 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis , H. Taswir, S.H.,

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.H. dan H.Ramli Darasah, S.H. M.Hum masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 7 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Johnni Dahnil, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Taswir, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

H. Johnni Dahnil, S.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. 214/PID/2019/PT.PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)